# PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

# PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PENDAFTARAN PESTISIDA (TETAP)
# PB-UMKU: 912030821036300010022

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Pendaftaran pestisida (tetap) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT BIOTIS AGRINDO
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120308210363
3. Alamat Kantor : JL. PLUIT KARANG UTARA NO. 6, Desa/Kelurahan Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14450
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 20212 - Industri Pemberantas Hama (Formulasi)
6. Lokasi Usaha : JL.Jl. Pluit Karang Barat Blok P2.S No. 82-84 Desa/Kelurahan Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos:

Telah memenuhi persyaratan:

1. 1. Memiliki nomor pendaftaran percobaan pestisida.
   2. Sertifikat hasil analisis uji mutu, kecuali feromon dan atraktan.
   3. Laporan hasil uji toksisitas akut oral dan akut dermal, kecuali untuk Pestisida biologi, ZPT, feromon, dan atraktan;
   4. Laporan hasil uji toksisitas lingkungan untuk komoditas padi sawah, kecuali feromon, atraktan, dan rodentisida;
   5. Untuk pengelolaan tanaman, hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi berbeda untuk masing-masing organisme dan komoditi sasaran kecuali ZPT, feromon, atraktan, rodentisida, dan pestisida alami dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi sentra komoditi;
   6. 1 (satu) unit pengujian efikasi hanya untuk 1 (satu) komoditi dan 1 (satu) organisme sasaran; dan
   7. Hasil pengujian antagonis untuk pendaftaran formulasi pestisida berbahan aktif majemuk bidang penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, pestisida biologi, feromon, atraktan, dan rodentisida.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 13 Maret 2023

**a.n. Menteri Pertanian**
**Menteri Investasi/**
**Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**

**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 13 Maret 2023

*1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
*2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
*3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
*4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA**
**SURAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN PESTISIDA (TETAP)**

**LAMPIRAN**
**PBUMKU : 912030821036300010022**

**Izin Tetap Pestisida berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat didaftar ulang.**
**Izin Tetap Pestisida tersebut merujuk kepada Keputusan Menteri Pertanian nomor 80/KPTS/SR.330/M/02/2023 tanggal 08 Februari 2023.**

**Lampiran berikut memuat data teknis Surat Keputusan Pendaftaran Pestisida (Tetap) :**

Pendaftaran Pestisida (Tetap)

| No. | Nama Pestisida dan Bahan Aktif serta kadarnya | Jenis Pestisida dan bentuk formulasi | Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan | | Nomor Pendaftaran |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/ tujuan penggunaan | Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi | |
| 1 | BIOTOMIL 40 SP<br>Metomil: 40 % | Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk tepung yang dapat larut dalam air | Kubis :<br>perusak krop *Crocidolomia pavonana*<br><br>Ulat Perusak Daun *Plutella xylostella*<br><br>Bawang Merah :<br>Penggorok daun *Liriomyza chinensis*<br><br>Cabai :<br>Penggerek buah *Helicoverpa armigera*<br><br>Tomat :<br>Penggerek buah *Helicoverpa armigera* | Penyemprotan volume tinggi: 2 g/l<br><br>Penyemprotan volume tinggi: 2 g/l<br><br>Penyemprtoan volume tinggi: 2 g/l<br><br>Penyemprotan volume tinggi: 2 g/l<br><br>Penyemprotan volume tinggi: 1,5 g/l | RI.01010120227622 |


1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik